



PUTUSAN

Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUJIONO alias LOWO bin SUJIAT**;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/30 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sambigede, RT 002 RW 001 Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023



1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO alias LOWO bin SUJIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIONO alias LOWO bin SUJIAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode A dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode B dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode C dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode D dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode E dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode F dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023



dengan kode G dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode H dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;

- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode I dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode J dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode K dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram disita dari terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam disita dari Terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;
- 3 (tiga) bendel plastik klip disita dari Terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna hitam dengan nomor *contact person* 0857-0737-5998 disita dari Terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari Terlapor Mujiono alias Lowo bin Sujiat;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO alias LOWO bin SUJIAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUJIONO alias LOWO bin SUJIAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode A dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode B dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode C dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode D dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode E dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode F dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode G dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode H dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) paket sabu kemasan plastik klip yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode I dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode J dengan berat kotor 0,26 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua enam) gram disita, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan kode K dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
- 3 (tiga) bendel plastik klip;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi berwarna hitam dengan nomor *contact person* 0857-0737-5998;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1246/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Mjk *juncto* Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN.Mjk tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 25 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2023/PN.Mjk tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelas termuat dalam memori kasasinya tanggal 8 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dalam atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena *judex facti* telah menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai penjual Narkotika padahal berdasarkan alat bukti dan barang bukti di muka sidang, tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai penjual. Seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di halaman rumah yang terletak di Dusun Sambigede Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto



pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.40 WIB, pada Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat neto seluruhnya 0,823 (nol koma delapan dua tiga) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Bonjovi (Daftar Pencarian Orang/DPO). Terdakwa telah membeli sabu dari Bonjovi (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada pembelian pertama, kedua, keempat dan kelima masing-masing dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian ketiga dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam paket-paket kecil untuk dijual kembali kepada orang lain seperti telah dijual kepada Aan Subagio alias Boncu. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUJIONO alias LOWO bin SUJIAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan,**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2297 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)